



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR : 91 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawaban dan Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahann Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);
22. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 54 Seri G);
23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawaban dan Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 91 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR : 91 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawaban dan Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 91 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 22, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.

22. Tambahan Dana Desa adalah Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan.

2. Ketentuan BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja;
- d. Alokasi Formula.
- e. Tambahan Dana Desa.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Tambahan Dana Desa

Pasal 7A

Formula pengalokasian untuk Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa :

- a. kriteria utama; dan
- b. kriteria kinerja.

Pasal 7B

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a terdiri atas :
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I Tahun Anggaran 2023;
 - b. Desa telah disalurkan Dana Desa non BLT Desa tahap I Tahun Anggaran 2023;
 - c. Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf b terdiri atas kategori kinerja Pemerintah Desa.
- (3) Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri atas :
 - a. kinerja keuangan dan pembangunan Desa;
 - b. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa.
- (4) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap I Tahun 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - c. kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 10%(sepuluh persen);
 - d. kinerja penyampaian Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 5% (lima persen);dan
 - e. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDesa semester kedua terhadap anggaran Tahun Anggaran 2022 dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (5) Kategori Tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
 - a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDesa semester kedua Tahun Anggaran 2022 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. ketersediaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen);dan
 - d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) Tahun Anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan Mei dengan bobot 5% (lima persen).

4. Ketentuan BAB III PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
 - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lain.
 - e. membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan untuk :
 - a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
 - b. penanganan bencana alam dan non alam.

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disalurkan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDesa.
- (2) Penyaluran Tambahan Dana Desa di Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023.
- (3) Penyaluran Tambahan Dana Desa di Tahun Anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) yang disertai dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.
- (4) Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

6. Ketentuan BAB VI PENETAPAN BESARAN DANA DESA Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 16

Anggaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 344.672.757.000,- (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 19 Oktober 2023

Pj.BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 19 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 55 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



DAFTAR BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOILASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=4+5+6+7+8
1	3513012001	Ngadisari	539.839.000	107.306.000	-	-	-	647.145.000
2	3513012002	Wonoto	539.839.000	69.082.000	-	-	-	608.921.000
3	3513012003	Jetak	539.839.000	88.772.000	-	-	-	628.611.000
4	3513012004	Ngadas	539.839.000	108.354.000	-	-	-	648.193.000
5	3513012005	Ngadirejo	539.839.000	210.115.000	-	260.949.000	-	1.010.903.000
6	3513012006	Sariwani	539.839.000	193.487.000	-	-	-	733.326.000
7	3513012007	Wonokerto	539.839.000	133.472.000	-	-	-	673.311.000
8	3513012008	Sapikerep	602.128.000	283.619.000	-	-	-	885.747.000
9	3513012009	Sukapura	664.418.000	139.091.000	-	-	-	803.509.000
10	3513012010	Pakel	602.128.000	247.696.000	-	-	-	849.824.000
11	3513012011	Kedasih	602.128.000	372.651.000	-	-	-	974.779.000
12	3513012012	Ngepung	602.128.000	243.239.000	-	-	-	845.367.000
13	3513022001	Ledokombo	602.128.000	198.857.000	-	-	-	800.985.000
14	3513022002	Pandansari	664.418.000	246.309.000	-	-	-	910.727.000
15	3513022003	Sumber	726.707.000	219.885.000	-	-	-	946.592.000
16	3513022004	Wonokerso	602.128.000	258.696.000	-	-	-	860.824.000
17	3513022005	Gemito	602.128.000	343.557.000	-	-	-	945.685.000
18	3513022006	Tukul	602.128.000	267.789.000	-	260.949.000	-	1.130.866.000
19	3513022007	Sumberanom	539.839.000	160.498.000	-	260.949.000	-	961.286.000
20	3513022008	Cepoko	664.418.000	503.617.000	-	-	-	1.168.035.000
21	3513022009	Remba'An	539.839.000	338.560.000	-	-	-	878.399.000
22	3513032001	Wonoasri	602.128.000	341.912.000	-	-	-	944.040.000
23	3513032002	Jatisari	664.418.000	516.699.000	-	-	-	1.181.117.000
24	3513032003	Kedawung	726.707.000	679.090.000	-	-	-	1.405.797.000
25	3513032004	Karangrejo	539.839.000	369.888.000	-	-	-	909.727.000
26	3513032005	Resongo	726.707.000	965.574.000	-	-	-	1.692.281.000
27	3513032006	Menyono	664.418.000	334.089.000	-	-	-	998.507.000
28	3513032007	Wringinanom	726.707.000	636.422.000	-	-	-	1.363.129.000
29	3513042001	Gunungtugel	664.418.000	750.968.000	-	-	-	1.415.386.000
30	3513042002	Kedungrejo	726.707.000	661.144.000	-	-	-	1.387.851.000
31	3513042003	Patokan	664.418.000	312.478.000	-	-	-	976.896.000
32	3513042004	Bantaran	664.418.000	192.480.000	-	260.949.000	-	1.117.847.000
33	3513042005	Legundi	664.418.000	645.375.000	-	-	-	1.309.793.000
34	3513042006	Tempuran	664.418.000	382.445.000	-	-	-	1.046.863.000
35	3513042007	Kropak	664.418.000	436.920.000	-	-	-	1.101.338.000
36	3513042008	Besuk	664.418.000	538.610.000	-	-	-	1.203.028.000
37	3513042009	Kramatagung	726.707.000	758.061.000	-	-	-	1.484.768.000
38	3513042010	Karanganyar	664.418.000	265.222.000	-	-	-	929.640.000
39	3513052001	Malasankulon	602.128.000	244.773.000	-	-	-	846.901.000
40	3513052002	Tigas	726.707.000	956.912.000	-	-	-	1.683.619.000
41	3513052003	Tigas Kulon	664.418.000	578.446.000	-	-	-	1.242.864.000
42	3513052004	Pondok Wuluh	726.707.000	622.315.000	-	-	-	1.349.022.000
43	3513052005	Leces	726.707.000	510.706.000	-	-	-	1.237.413.000
44	3513052006	Sumberkedawung	788.996.000	389.092.000	-	-	-	1.178.088.000
45	3513052007	Kerpangan	726.707.000	360.990.000	-	-	-	1.087.697.000
46	3513052008	Clarak	602.128.000	175.691.000	-	260.949.000	-	1.038.768.000
47	3513052009	Jorongan	726.707.000	344.737.000	-	260.949.000	-	1.332.393.000
48	3513052010	Warujinggo	602.128.000	253.497.000	-	260.949.000	-	1.116.574.000
49	3513062001	Sentulan	602.128.000	348.913.000	-	-	-	951.041.000
50	3513062002	Gadingkulon	664.418.000	567.849.000	-	-	-	1.232.267.000
51	3513062003	Klenangkidul	664.418.000	187.911.000	-	260.949.000	-	1.113.278.000
52	3513062004	Klenanglor	664.418.000	405.185.000	-	-	-	1.069.603.000
53	3513062005	Alassapi	602.128.000	293.141.000	-	-	139.642.000	1.034.911.000
54	3513062006	Pendil	664.418.000	497.372.000	-	-	-	1.161.790.000
55	3513062007	Tarokan	664.418.000	467.925.000	-	-	-	1.132.343.000
56	3513062008	Liprak Wetan	664.418.000	379.495.000	-	-	-	1.043.913.000
57	3513062009	Liprak Kidul	726.707.000	444.815.000	-	-	-	1.171.522.000
58	3513062010	Liprak Kulon	726.707.000	253.940.000	-	-	-	980.647.000
59	3513062011	Banyuanyar Tengah	602.128.000	361.872.000	-	-	-	964.000.000
60	3513062012	Banyuanyar Kidul	602.128.000	306.584.000	-	-	-	908.712.000
61	3513062013	Gununggeni	726.707.000	844.431.000	-	-	-	1.571.138.000
62	3513062014	Blado Wetan	602.128.000	528.805.000	-	-	-	1.130.933.000
63	3513072001	Andungbiru	664.418.000	581.590.000	-	-	139.642.000	1.385.650.000
64	3513072002	Tlogoargo	602.128.000	388.212.000	-	-	139.642.000	1.129.982.000
65	3513072003	Andungsari	664.418.000	297.071.000	-	-	139.642.000	1.101.131.000
66	3513072004	Tlogosari	664.418.000	568.913.000	-	-	139.642.000	1.372.973.000
67	3513072005	Ranugedang	664.418.000	701.665.000	-	-	139.642.000	1.505.725.000
68	3513072006	Tiris	726.707.000	585.176.000	-	-	139.642.000	1.451.525.000
69	3513072007	Segaran	602.128.000	397.502.000	-	-	139.642.000	1.139.272.000
70	3513072008	Ranuagung	726.707.000	1.037.578.000	-	-	139.642.000	1.903.927.000
71	3513072009	Jangkang	664.418.000	602.021.000	-	-	139.642.000	1.406.081.000
72	3513072010	Wedusan	664.418.000	524.277.000	-	-	139.642.000	1.328.337.000
73	3513072011	Racek	664.418.000	760.093.000	-	-	139.642.000	1.564.153.000
74	3513072012	pesawahan	726.707.000	656.431.000	-	-	139.642.000	1.522.780.000
75	3513072013	Pedagangan	726.707.000	745.954.000	-	-	139.642.000	1.612.303.000
76	3513072014	Rejing	726.707.000	627.250.000	-	-	139.642.000	1.493.599.000
77	3513072015	Tegalwatu	664.418.000	351.909.000	-	-	139.642.000	1.155.969.000
78	3513072016	Tuluparari	664.418.000	396.054.000	-	-	139.642.000	1.200.114.000

1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=4+5+6+7+8
79	3513082001	Sumberduren	664.418.000	773.121.000	-	-	-	1.437.539.000
80	3513082002	Roto	726.707.000	1.004.648.000	-	-	-	1.731.355.000
81	3513082003	Kertosuko	726.707.000	1.109.030.000	-	-	-	1.835.737.000
82	3513082004	Tambelang	726.707.000	1.184.987.000	-	-	-	1.911.694.000
83	3513082005	Betek	726.707.000	1.124.062.000	-	-	-	1.850.769.000
84	3513082006	Krucil	726.707.000	600.846.000	-	-	-	1.327.553.000
85	3513082007	Guyangan	602.128.000	326.759.000	-	-	-	928.887.000
86	3513082008	Watupanjang	602.128.000	471.503.000	-	-	-	1.073.631.000
87	3513082009	Bermi	664.418.000	515.149.000	-	-	-	1.179.567.000
88	3513082010	Kalianan	664.418.000	789.974.000	-	-	-	1.454.392.000
89	3513082011	Plaosan	602.128.000	900.077.000	-	-	-	1.502.205.000
90	3513082012	Pandanaras	602.128.000	472.301.000	-	-	-	1.074.429.000
91	3513082013	Seneng	664.418.000	639.020.000	-	-	-	1.303.438.000
92	3513082014	Krobungan	664.418.000	1.027.358.000	-	-	-	1.691.776.000
93	3513092001	Batur	664.418.000	794.035.000	-	-	-	1.458.453.000
94	3513092002	Betek Taman	602.128.000	567.958.000	-	-	139.642.000	1.309.728.000
95	3513092003	Sentul	602.128.000	182.818.000	-	-	-	784.946.000
96	3513092004	Dandang	602.128.000	273.676.000	-	260.949.000	-	1.136.753.000
97	3513092005	Kertosono	664.418.000	421.564.000	-	260.949.000	139.642.000	1.486.573.000
98	3513092006	Prasi	664.418.000	308.903.000	-	-	-	973.321.000
99	3513092007	Duren	602.128.000	325.593.000	-	260.949.000	-	1.188.670.000
100	3513092008	Renteng	539.839.000	214.302.000	-	-	-	754.141.000
101	3513092009	Bulupadak	539.839.000	197.983.000	-	-	-	737.822.000
102	3513092010	Keben	539.839.000	225.439.000	-	-	-	765.278.000
103	3513092011	Gadingwetan	602.128.000	249.962.000	-	-	-	852.090.000
104	3513092012	Wangkal	726.707.000	321.258.000	-	-	-	1.047.965.000
105	3513092013	Nogosaren	664.418.000	356.490.000	-	260.949.000	-	1.281.857.000
106	3513092014	Mojolegi	602.128.000	179.854.000	-	260.949.000	-	1.042.931.000
107	3513092015	Sumbersecang	602.128.000	368.469.000	-	-	-	970.597.000
108	3513092016	Condong	726.707.000	263.657.000	-	260.949.000	-	1.251.313.000
109	3513092017	Jurangjero	664.418.000	450.923.000	-	260.949.000	-	1.376.290.000
110	3513092018	Kaliancar	664.418.000	307.148.000	-	260.949.000	-	1.232.515.000
111	3513092019	Ranuwurung	602.128.000	388.145.000	-	-	-	990.273.000
112	3513102001	Ranon	602.128.000	311.092.000	-	-	-	913.220.000
113	3513102002	Kedungsumur	539.839.000	342.760.000	-	-	-	882.599.000
114	3513102003	Gunggungan Kidul	664.418.000	628.436.000	-	-	-	1.292.854.000
115	3513102004	Gunggungan Lor	602.128.000	245.605.000	-	-	-	847.733.000
116	3513102005	Petemon Kulon	539.839.000	245.975.000	-	-	-	785.814.000
117	3513102006	Pakuniran	726.707.000	497.380.000	-	-	-	1.224.087.000
118	3513102007	Alaspandan	602.128.000	277.921.000	-	-	-	880.049.000
119	3513102008	Sumberkembar	602.128.000	186.741.000	-	260.949.000	-	1.049.818.000
120	3513102009	Sogaan	664.418.000	716.003.000	-	-	-	1.380.421.000
121	3513102010	Glagah	664.418.000	371.056.000	-	-	-	1.035.474.000
122	3513102011	Bucor Kulon	664.418.000	411.787.000	-	-	-	1.076.205.000
123	3513102012	Bucor Wetan	664.418.000	370.947.000	-	-	-	1.035.365.000
124	3513102013	Bimo	539.839.000	202.352.000	-	-	-	742.191.000
125	3513102014	Kertonegoro	539.839.000	193.568.000	-	-	-	733.407.000
126	3513102015	Gondosuli	664.418.000	573.086.000	-	-	-	1.237.504.000
127	3513102016	Kalidandan	539.839.000	222.029.000	-	-	-	761.868.000
128	3513102017	Blimbing	539.839.000	302.788.000	-	-	-	842.627.000
129	3513112001	Sumber Centeng	539.839.000	200.881.000	-	-	-	740.720.000
130	3513112002	Sambirampak Kidul	664.418.000	447.150.000	-	-	-	1.111.568.000
131	3513112003	Sidomulyo	602.128.000	331.934.000	-	-	-	934.062.000
132	3513112004	Tambakukir	602.128.000	306.315.000	-	-	139.642.000	1.048.085.000
133	3513112005	Curahtemu	539.839.000	174.911.000	-	-	-	714.750.000
134	3513112006	Sidorejo	602.128.000	231.553.000	-	-	-	833.681.000
135	3513112007	Sambirampak Lor	664.418.000	237.776.000	-	-	-	902.194.000
136	3513112008	Kedungrejoso	664.418.000	244.190.000	-	-	-	908.608.000
137	3513112009	Talkandang	664.418.000	510.721.000	-	-	-	1.175.139.000
138	3513112010	Triwungan	664.418.000	270.908.000	-	-	-	935.326.000
139	3513112011	Sukorejo	664.418.000	486.930.000	-	-	-	1.151.348.000
140	3513112012	Pasembon	602.128.000	265.631.000	-	260.949.000	-	1.128.708.000
141	3513112013	Kotaanyar	664.418.000	384.085.000	-	-	-	1.048.503.000
142	3513122001	Jabungsisir	664.418.000	577.483.000	-	-	-	1.241.901.000
143	3513122002	Jabungcandi	602.128.000	215.299.000	-	-	-	817.427.000
144	3513122003	Jabung Wetan	664.418.000	429.111.000	-	-	-	1.093.529.000
145	3513122004	Kalikajar Kulon	602.128.000	263.930.000	-	-	-	866.058.000
146	3513122005	Kalikajar Wetan	664.418.000	413.067.000	-	-	-	1.077.485.000
147	3513122006	Pandean	664.418.000	267.445.000	-	260.949.000	-	1.192.812.000
148	3513122007	Alastengah	602.128.000	371.091.000	-	-	-	973.219.000
149	3513122008	Sidodadi	664.418.000	370.124.000	-	-	-	1.034.542.000
150	3513122009	Randumerak	602.128.000	174.330.000	-	-	-	776.458.000
151	3513122010	randutatah	602.128.000	229.814.000	-	-	-	831.942.000
152	3513122011	Karanganyar	726.707.000	259.702.000	-	-	-	986.409.000
153	3513122012	Plampang	602.128.000	162.127.000	-	-	-	764.255.000
154	3513122013	Petunjungan	602.128.000	144.107.000	-	260.949.000	-	1.007.184.000
155	3513122014	Taman	602.128.000	216.376.000	-	-	-	818.504.000
156	3513122015	Paiton	602.128.000	129.878.000	-	-	-	732.006.000
157	3513122016	Sukodadi	664.418.000	133.874.000	-	260.949.000	-	1.059.241.000
158	3513122017	Podokkelor	664.418.000	156.195.000	-	260.949.000	-	1.081.562.000
159	3513122018	Sumberanyar	726.707.000	306.173.000	-	-	-	1.032.880.000
160	3513122019	Sumberejo	664.418.000	384.536.000	-	-	-	1.048.954.000
161	3513122020	Bhinor	602.128.000	110.993.000	-	260.949.000	-	974.070.000
162	3513132001	Bago	664.418.000	265.536.000	-	-	139.642.000	1.069.596.000
163	3513132002	Kecik	664.418.000	309.330.000	-	-	-	973.748.000
164	3513132003	Alasnyuur	602.128.000	229.450.000	-	-	-	831.578.000
165	3513132004	Sindetlami	664.418.000	427.356.000	-	-	-	1.091.774.000
166	3513132005	Jambangan	664.418.000	460.098.000	-	-	-	1.124.516.000

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=4+5+6+7+8
167	3513132006	Klampokan	539.839.000	167.437.000	-	-	-	707.276.000
168	3513132007	Matekan	664.418.000	404.765.000	-	-	-	1.069.183.000
169	3513132008	Krampilan	602.128.000	311.143.000	-	-	-	913.271.000
170	3513132009	Besukagung	602.128.000	117.783.000	-	-	-	719.911.000
171	3513132010	Besukkidul	664.418.000	201.662.000	-	-	-	866.080.000
172	3513132011	Sumurdalam	602.128.000	181.426.000	-	-	-	783.554.000
173	3513132012	Sindetanyar	602.128.000	243.968.000	-	-	-	846.096.000
174	3513132013	Randujalak	602.128.000	165.766.000	-	-	-	767.894.000
175	3513132014	Alastengah	726.707.000	330.709.000	-	-	-	1.057.416.000
176	3513132015	Alaskandang	664.418.000	419.363.000	-	-	139.642.000	1.223.423.000
177	3513132016	Alassumurlor	602.128.000	262.564.000	-	-	-	864.692.000
178	3513132017	Sumberan	602.128.000	259.625.000	-	-	-	861.753.000
179	3513142001	Kregenar	664.418.000	399.767.000	-	-	-	1.064.185.000
180	3513142002	Rondokuning	602.128.000	202.822.000	-	-	-	804.950.000
181	3513142004	Bulu	726.707.000	337.922.000	-	-	-	1.064.629.000
182	3513142006	Rangkang	602.128.000	147.238.000	-	-	-	749.366.000
183	3513142009	Kandang Jati Wetan	602.128.000	262.253.000	-	-	-	864.381.000
184	3513142010	Alassumur Kulon	726.707.000	229.511.000	-	-	-	956.218.000
185	3513142011	Sumberlele	602.128.000	74.190.000	-	-	-	676.318.000
186	3513142012	Tamansari	539.839.000	154.643.000	-	260.949.000	-	955.431.000
187	3513142013	Asembakor	602.128.000	218.957.000	-	-	-	821.085.000
188	3513142014	Kebonagung	664.418.000	191.191.000	-	-	-	855.609.000
189	3513142015	Sidopekso	664.418.000	287.644.000	-	260.949.000	-	1.213.011.000
190	3513142016	Kalibuntu	726.707.000	638.537.000	-	-	-	1.365.244.000
191	3513142018	Asembagus	664.418.000	220.083.000	-	260.949.000	-	1.145.450.000
192	3513152001	Temenggungan	602.128.000	368.045.000	-	-	139.642.000	1.109.815.000
193	3513152002	Patemon	664.418.000	268.216.000	-	-	139.642.000	1.072.276.000
194	3513152003	Jatiurip	602.128.000	347.294.000	-	-	139.642.000	1.089.064.000
195	3513152004	Opo Opo	664.418.000	408.353.000	-	-	139.642.000	1.212.413.000
196	3513152005	Kamalkuning	602.128.000	240.901.000	-	-	139.642.000	982.671.000
197	3513152006	Tanjungsari	539.839.000	173.910.000	-	-	139.642.000	853.391.000
198	3513152007	Krejengan	602.128.000	82.333.000	-	260.949.000	139.642.000	1.085.052.000
199	3513152008	Sentong	602.128.000	167.030.000	-	-	139.642.000	908.800.000
200	3513152009	Sumberkatimoho	602.128.000	303.620.000	-	-	139.642.000	1.045.390.000
201	3513152010	Karangren	602.128.000	222.553.000	-	-	139.642.000	964.323.000
202	3513152011	Rawan	539.839.000	242.690.000	-	260.949.000	139.642.000	1.183.120.000
203	3513152012	Seboro	539.839.000	214.940.000	-	-	139.642.000	894.421.000
204	3513152013	Kedungcaluk	664.418.000	334.824.000	-	260.949.000	139.642.000	1.399.833.000
205	3513152014	Widoro	539.839.000	140.461.000	-	-	139.642.000	819.942.000
206	3513152015	Gebangan	602.128.000	161.361.000	-	-	139.642.000	903.131.000
207	3513152016	Duwuhan	602.128.000	396.114.000	-	-	139.642.000	1.137.884.000
208	3513152017	Soka"An	664.418.000	471.197.000	-	-	139.642.000	1.275.257.000
209	3513162001	Selogudig Kulon	602.128.000	179.624.000	-	-	-	781.752.000
210	3513162002	Selogudig Wetan	664.418.000	291.430.000	-	-	-	955.848.000
211	3513162003	Ketompen	664.418.000	237.533.000	-	-	-	901.951.000
212	3513162004	Karangbong	664.418.000	150.692.000	-	-	-	815.110.000
213	3513162005	Karangpranti	602.128.000	219.385.000	-	-	-	821.513.000
214	3513162006	Gejuran	539.839.000	253.765.000	-	-	-	793.604.000
215	3513162007	Karanggeger	664.418.000	266.137.000	-	-	-	930.555.000
216	3513162008	Tanjung	539.839.000	159.104.000	-	-	-	698.943.000
217	3513162009	Pejarakan Kulon	664.418.000	282.468.000	-	-	-	946.886.000
218	3513162010	Sukokerto	664.418.000	99.897.000	-	-	-	764.315.000
219	3513162011	Sukomulyo	664.418.000	142.864.000	-	-	-	807.282.000
220	3513162012	Penambangan	602.128.000	315.357.000	-	-	-	917.485.000
221	3513172001	Brabe	726.707.000	482.982.000	-	-	-	1.209.689.000
222	3513172002	Gerongan	602.128.000	238.747.000	-	-	-	840.875.000
223	3513172003	Maron Kidul	726.707.000	435.237.000	-	-	-	1.161.944.000
224	3513172004	Sumberdawe	602.128.000	234.027.000	-	-	-	836.155.000
225	3513172005	Sumberpoh	602.128.000	198.769.000	-	-	-	800.897.000
226	3513172006	Kedungsari	664.418.000	262.883.000	-	-	-	927.301.000
227	3513172007	Maron Kulon	602.128.000	221.881.000	-	260.949.000	139.642.000	1.224.600.000
228	3513172008	Maron Wetan	664.418.000	197.092.000	-	-	-	861.510.000
229	3513172009	Brani Kulon	602.128.000	253.390.000	-	-	-	855.518.000
230	3513172010	Satreyan	726.707.000	871.082.000	-	260.949.000	-	1.858.738.000
231	3513172011	Brani Wetan	664.418.000	456.330.000	-	-	139.642.000	1.260.390.000
232	3513172012	Puspan	602.128.000	238.537.000	-	-	-	840.665.000
233	3513172013	Wonorejo	726.707.000	401.389.000	-	260.949.000	-	1.389.045.000
234	3513172014	Brumbungan Kidul	664.418.000	349.897.000	-	260.949.000	-	1.275.264.000
235	3513172015	Pegalangan Kidul	664.418.000	272.228.000	-	-	-	936.646.000
236	3513172016	Suko	602.128.000	158.068.000	-	-	139.642.000	899.838.000
237	3513172017	Ganting Kulon	602.128.000	243.139.000	-	-	139.642.000	984.909.000
238	3513172018	Ganting Wetan	602.128.000	315.058.000	-	260.949.000	-	1.178.135.000
239	3513182001	Brumbungan Lor	602.128.000	297.219.000	-	-	-	899.347.000
240	3513182002	Jatiadi	664.418.000	387.389.000	-	-	-	1.051.807.000
241	3513182003	Klaseman	602.128.000	162.187.000	-	-	-	764.315.000
242	3513182004	Pesisir	539.839.000	175.700.000	-	-	-	715.539.000
243	3513182005	Bulang	664.418.000	177.688.000	-	-	-	842.106.000
244	3513182006	Randupitu	602.128.000	110.653.000	-	-	-	712.781.000
245	3513182007	Pikatan	602.128.000	229.131.000	-	-	-	831.259.000
246	3513182008	Sebaung	726.707.000	333.288.000	-	-	-	1.059.995.000
247	3513182009	Sumberkerang	726.707.000	395.849.000	-	-	-	1.122.556.000
248	3513182010	Banyuanyar Lor	602.128.000	301.719.000	-	260.949.000	-	1.164.796.000
249	3513182011	Curahsawo	602.128.000	89.202.000	-	-	-	691.330.000
250	3513182012	Pajurangan	664.418.000	125.731.000	-	-	-	790.149.000
251	3513182013	Gending	664.418.000	200.597.000	-	-	-	865.015.000
252	3513192001	Watuwungkuk	602.128.000	217.612.000	-	260.949.000	-	1.080.689.000
253	3513192002	Sumbersuko	664.418.000	413.271.000	-	-	-	1.077.689.000
254	3513192003	Sumberagung	602.128.000	178.835.000	-	-	-	780.963.000
255	3513192004	Ngepoh	602.128.000	167.679.000	-	-	-	769.807.000

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=4+5+6+7+8
256	3513192005	Mrangonlawang	602.128.000	238.061.000	-	-	-	840.189.000
257	3513192006	Sekarkare	539.839.000	125.421.000	-	260.949.000	-	926.209.000
258	3513192007	Tamansari	726.707.000	442.746.000	-	-	-	1.169.453.000
259	3513192008	Tegalrejo	664.418.000	241.684.000	-	260.949.000	-	1.167.051.000
260	3513192009	Kalirejo	726.707.000	304.719.000	-	-	-	1.031.426.000
261	3513192010	Kedungdalem	726.707.000	147.936.000	-	-	-	874.643.000
262	3513192011	Kalisalam	664.418.000	139.484.000	-	260.949.000	-	1.064.851.000
263	3513192012	Randuputih	664.418.000	107.781.000	-	260.949.000	139.642.000	1.172.790.000
264	3513192013	Dringu	664.418.000	171.861.000	-	-	-	836.279.000
265	3513192014	Pabean	726.707.000	150.238.000	-	-	-	876.945.000
266	3513202001	Malesanwetan	664.418.000	433.032.000	-	-	-	1.097.450.000
267	3513202002	Gunungbekel	602.128.000	384.196.000	-	-	-	986.324.000
268	3513202003	Tegalsono	602.128.000	570.275.000	-	-	-	1.172.403.000
269	3513202004	Bulujarankidul	602.128.000	429.148.000	-	-	-	1.031.276.000
270	3513202005	Bulujaranlor	664.418.000	335.613.000	-	-	-	1.000.031.000
271	3513202006	Paras	664.418.000	495.418.000	-	-	-	1.159.836.000
272	3513202007	Tegalsiwalan	664.418.000	338.238.000	-	260.949.000	-	1.263.605.000
273	3513202008	Banjarsawah	664.418.000	349.809.000	-	260.949.000	-	1.275.176.000
274	3513202009	Sumberbulu	664.418.000	279.485.000	-	-	-	943.903.000
275	3513202010	Sumberkledung	602.128.000	358.464.000	-	-	-	960.592.000
276	3513202011	Bladokulon	664.418.000	435.881.000	-	260.949.000	-	1.361.248.000
277	3513202012	Tegalmoyo	539.839.000	142.052.000	-	-	-	681.891.000
278	3513212001	Sumberbendo	726.707.000	410.990.000	-	-	-	1.137.697.000
279	3513212002	Jangur	664.418.000	266.414.000	-	-	-	930.832.000
280	3513212003	Muneng	726.707.000	213.220.000	-	-	-	939.927.000
281	3513212004	Munengkidul	664.418.000	204.829.000	-	-	-	869.247.000
282	3513212005	Pohsangitleres	664.418.000	322.922.000	-	-	-	987.340.000
283	3513212006	Laweyan	664.418.000	181.253.000	-	260.949.000	-	1.106.620.000
284	3513212007	Sumurmati	602.128.000	194.314.000	-	-	-	796.442.000
285	3513212008	Mentor	664.418.000	446.351.000	-	-	-	1.110.769.000
286	3513212009	Ambulu	664.418.000	218.107.000	-	260.949.000	-	1.143.474.000
287	3513212010	Banjarsari	726.707.000	460.836.000	-	-	-	1.187.543.000
288	3513212011	Lemahkembar	664.418.000	206.852.000	-	-	-	871.270.000
289	3513212012	Pesisir	726.707.000	282.622.000	-	-	-	1.009.329.000
290	3513212013	Giliketapang	726.707.000	913.990.000	-	-	-	1.640.697.000
291	3513222001	Sumberkare	726.707.000	433.916.000	-	-	-	1.160.623.000
292	3513222002	Patalan	726.707.000	347.734.000	-	-	-	1.074.441.000
293	3513222003	Jrebeng	664.418.000	309.153.000	-	-	139.642.000	1.113.213.000
294	3513222004	Wonorejo	664.418.000	436.494.000	-	-	-	1.100.912.000
295	3513222005	Tunggakcerme	664.418.000	291.432.000	-	-	-	955.850.000
296	3513222006	Pohsangit Tengah	664.418.000	376.993.000	-	260.949.000	-	1.302.360.000
297	3513222007	Pohsangit Lor	664.418.000	379.391.000	-	-	139.642.000	1.183.451.000
298	3513222008	Pohsangit Ngisor	602.128.000	225.210.000	-	-	139.642.000	966.980.000
299	3513222009	Sepuhgembol	726.707.000	358.590.000	-	-	139.642.000	1.224.939.000
300	3513222010	Kareng Kidul	602.128.000	221.180.000	-	-	139.642.000	962.950.000
301	3513222011	Kedungsupit	602.128.000	226.139.000	-	-	-	828.267.000
302	3513232001	Sumberrejo	602.128.000	506.226.000	-	-	139.642.000	1.247.996.000
303	3513232002	Sumendi	726.707.000	588.752.000	-	260.949.000	139.642.000	1.716.050.000
304	3513232003	Bayeman	726.707.000	250.578.000	-	-	-	977.285.000
305	3513232004	Dungun	602.128.000	156.940.000	-	-	139.642.000	898.710.000
306	3513232005	Curahdringu	602.128.000	73.850.000	-	-	139.642.000	815.620.000
307	3513232006	Wringinanom	726.707.000	516.968.000	-	-	139.642.000	1.383.317.000
308	3513232007	Sumberkramat	602.128.000	261.822.000	-	-	139.642.000	1.003.592.000
309	3513232008	Tongaswetan	726.707.000	329.799.000	-	-	139.642.000	1.196.148.000
310	3513232009	Pamatan	726.707.000	618.904.000	-	-	139.642.000	1.485.253.000
311	3513232010	Klampok	664.418.000	390.131.000	-	-	139.642.000	1.194.191.000
312	3513232011	Tongaskulon	726.707.000	332.549.000	-	-	139.642.000	1.198.898.000
313	3513232012	Curahtulis	726.707.000	427.238.000	-	260.949.000	139.642.000	1.554.536.000
314	3513232013	Tambakrejo	726.707.000	266.550.000	-	-	139.642.000	1.132.899.000
315	3513232014	Tanjungrejo	726.707.000	502.797.000	-	-	139.642.000	1.369.146.000
316	3513242001	Sapih	602.128.000	409.614.000	-	-	-	1.011.742.000
317	3513242002	Negororejo	602.128.000	284.588.000	-	-	-	886.716.000
318	3513242003	Branggah	602.128.000	344.262.000	-	260.949.000	-	1.207.339.000
319	3513242004	Lambangkuning	602.128.000	190.514.000	-	-	-	792.642.000
320	3513242005	Wonogoro	539.839.000	175.424.000	-	-	-	715.263.000
321	3513242006	Palangbesi	664.418.000	243.960.000	-	-	-	908.378.000
322	3513242007	Boto	664.418.000	480.254.000	-	-	-	1.144.672.000
323	3513242008	Lumbang	664.418.000	291.822.000	-	-	-	956.240.000
324	3513242009	Tandonsentul	602.128.000	369.535.000	-	-	-	971.663.000
325	3513242010	Purut	726.707.000	794.228.000	-	-	-	1.520.935.000
TOTAL PAGU			208.897.050.000	114.331.402.000	-	12.786.501.000	8.657.804.000	344.672.757.000

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL